ABSTRAK

Keadilan Restoratif merupakan salah satu hal baru yang dicantumkan dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak yakni UU No.11 Tahun 2012. Keadilan Restoratif ini tentunya bermanfaat bagi anak karena belum tentu kenakalan – kenakalan anak itu diancam dengan pidana yang tinggi. Salah satu tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif adalah *bullying*.

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan penerapannya terhadap pelaku tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak. Kemudian kendala – kendala yang muncul dalam upaya menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak

Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada informan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan secara rinci, jelas, dan menyeluruh tentang keadilan restoratif sebagai salah satu sarana dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak terkhusus adalah *bullying*. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku kasus *bullying* yang dalam hal ini adalah anak di Kabupaten Kendal. Kemudian juga menggambarkan tentang tindakan *bullying* yang dilakukan oleh anak itu sendiri baik penyebabnya maupun dampaknya. Dengan demikian dapat mengatahui hal – hal terbaik bagi anak yang tersandung kasus hukum di mana sebagai contoh di sini adalah tindakan *bullying*. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai kendala – kendala dalam menerapkan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif dilakukan dengan semua pihak yang bersangkutan dipertemukan dalam suatu ruangan untuk secara bersama – sama menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pelaku untuk mengembalikan pada keadaan semula bukan pembalasan. Dalam penerapan pada kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak aparat penegak hukum dalam hal ini di Kabupaten Kendal memiliki beberapa kendala. Aparat penegak hukum dapat berperan sebagai mediator atau penengah dalam peneranapan konsep keadilan restoratif ini.

Kata kunci : penerapan, keadilan restoratif, *bullying*, anak, kabupaten Kendal